

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan makna istri tidak dapat menjalankan kewajiban dalam persyaratan poligami sebagai berikut:

Pertama, ialah ketidakmampuan menjalankan nafkah batin, namun persepsi pertama ini dalam memberikan makna tersebut lebih menitikberatkan masalah. *Kedua*, yaitu ketidakmampuan menjalankan kewajiban tanpa alasan syar'i. *Ketiga*, adalah ketidakmampuan menjalankan nafkah batin dengan beberapa faktor seperti umur, adanya penyakit, mengalami stress berat atau gila sehingga tidak dapat lagi memberikan nafkah batin dan karena istri melayani tidak sesuai dengan yang suami inginkan dan sering mengeluh, serta istri tidak sanggup melayani karena suami yang kelebihan hormon. *Keempat*, adalah ketidakmampuan menjalankan kewajiban dalam aspek fisik, seperti memasak dan mencuci. Berdasarkan persepsi diatas, menurut analisis penulis persepsi yang tepat adalah pertama dan ketiga, sesuai dengan maksud Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Sedangkan persepsi kedua merupakan nusyuz dan nusyuz solusinya bukanlah poligami. Dan terakhir, persepsi keempat memasak, mencuci bukanlah kewajiban istri melainkan hanya sebuah adat.

Adapun alasan yang digunakan dalam memberikan makna istri dapat menjalankan kewajiban yaitu *pertama*, dalam memaknai hakim lebih mempertimbangkan kemaslahatan. *Kedua*, alasannya adalah karena nafkah batin sebuah kewajiban istri yang mutlak timbul dari sebuah perkawinan yang sah. Dan *ketiga*, alasannya yaitu secara adat kewajiban memasak, mencuci dll merupakan kewajiban seorang istri. Berdasarkan analisis penulis terhadap alasan di atas, yang tepat adalah alasan pertama dan ketiga. Karena pertimbangan utama dalam permasalahan hukum adalah maslahat, selanjutnya memberikan pelayanan nafkah bathin (*istimtha'*) adalah kewajiban istri menurut kesepakatan fuqaha. Dan terakhir, alasan ketiga kurang tepat karena tidak ada nash yang menunjukkan mencuci dan memasak kewajiban istri, hal tersebut hanyalah sebuah kebiasaan dalam masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis teliti, maka penulis berharap dapat memberikan saran bagi masyarakat umum, terutama penegak hukum (Pengadilan Agama) maupun bagi penulis sendiri.

1. Hendaknya suami tidak memanfaatkan ketentuan Undang-Undang untuk melakukan poligami tanpa pertimbangan yang matang.
2. Para Hakim sebaiknya menggali secara mendalam terkait dengan permohonan izin poligami, karena putusan Hakim berkontribusi besar dalam tahap kehidupan selanjutnya, terutama perempuan bisa dikatakan

orang yang paling menerima akibat hukum yang timbul dari penetapan izin poligami.

3. Para pembaca atau peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti mengenai persepsi Hakim tentang makna istri tidak dapat menjalankan kewajiban dalam persyaratan poligami, hendaknya mengkaji dari banyak perspektif dan memperbanyak referensinya agar penelitiannya menjadi lebih lengkap.